

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 2, Nomor 8, November 2023, Halaman 6-13
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10071257)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10071257>

Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

James Yoseph Palenewen¹, Daniel Tanati², Supriyanto Hadi³, Onesimus Sahuleka⁴,
 Marthinus Solossa⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih,
 Jayapura-Papua-Indonesia

Email : jamesyosephpalenewen82@gmail.com¹, danieltanati3@gmail.com²,
sh7850119@gmail.com³, onesimussahuleka@gmail.com⁴, marthinussolossa@gmail.com⁵

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, di Balai Kampung Asei Besar serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.*

Article Info

Received date: 15 October 2023

Revised date: 26 October. 2023

Accepted date: 02 November 2023

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di darat sehingga setiap saat manusia bersentuhan dengan tanah. Setiap manusia memerlukan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karena itu tanah sebagai tempat berpijak manusia merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak dapat dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh semua orang, tanah juga dapat dijadikan sebagai suatu obyek usaha, karena mempunyai nilai ekonomi, misalnya benda berupa tanah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dijadikan jaminan utang, bahkan diciptakan manusia. dari tanah dan bila mati dikembalikan (dikuburkan) di dalam tanah. menurut hukum alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya obyek kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan yang

lebih menguntungkan. Selain itu tanah juga merupakan tempat tinggal, tempat mencari, tempat menguburkan (Soerojo Wingjodipoero, 1973). Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan persepsi antar individu maupun antar badan hukum (swasta dan masyarakat) mengenai status penguasaan dan/atau status kepemilikan (Nasrun Hipan, et.al. 2018).

Menurut Achmad Sodiki (Husen Alting, 2011), salah satu konsep penguasaan tanah yang berlaku bagi masyarakat adat adalah hak ulayat, yaitu hak suatu masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai kewenangan lahir dan batin, serta di dalamnya terdapat individu-individu. hak atas Tanah adalah hak yang timbul karena penggarapan intensif yang terus-menerus atas sebidang tanah (kosong). Sementara itu, Muchsin mengartikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah di wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya (Muchsin, 2006).

Sengketa yang timbul akibat interaksi sosial masyarakat hukum adat akan cepat terselesaikan tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya berlarut-larut sehingga menyebabkan permasalahan tersebut mengkristal menjadi permasalahan yang lebih kompleks (Riskha Fitriani, 2012). Kasus-kasus pertanahan yang sering terjadi jika dilihat dari konflik kepentingan para pihak yang bersengketa pertanahan antara lain: Masyarakat menghadapi birokrasi, Masyarakat menghadapi perusahaan negara, Masyarakat menghadapi perusahaan swasta dan Konflik antar masyarakat. Hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah "hak ulayat", yaitu suatu hak yang dimiliki atau melekat pada masyarakat hukum adat karena hukum dan adat istiadatnya, yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk menguasai seluruh tanah atau disebut dengan tanah ulayat yang berada di bawah kekuasaannya. penguasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi masyarakat. kelangsungan hidup masyarakat adat (Maria S.W.Sumardjono, 2005).

Selain itu, pada kenyataannya terdapat tiga jenis tanah ulayat berdasarkan penguasaannya, yaitu: 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat adat, dan 3) tanah ulayat adat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen Kedua) yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dalam sesuai dengan perkembangan." masyarakat dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang." Demikian pula Pasal 28I ayat (3) (Amandemen Kedua) yang menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat dihormati sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu dan peradaban."

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di kampung Asei Besar yang sebagian besar masih belum memahami penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan mitra melalui observasi pengabdian kepada masyarakat sehingga menemukan permasalahan antara lain faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah adat masyarakat hukum adat antara satu kampung dengan kampung lainnya, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka pengabdian memandang penting untuk melaksanakan sosialisasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di kampung Asei Besar, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, di Balai Kampung Asei Besar, materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai penyelesaian sengketa tanah adat yang dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Asei Besar merupakan kawasan wisata baru yang strategis dan berdampak pada peningkatan harga tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kampung Asei Besar terletak di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang berbatasan dengan Kota Jayapura.

Kegiatan ceramah dan sosialisasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada masyarakat kampung Asei Besar, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 dengan dihadiri oleh masyarakat setempat. Materi utama yang disampaikan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berikut beberapa teori penyebab terjadinya perselisihan, antara lain (Dimas Kurniawan Figna, 2011):

- a. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya Teori kesalahpahaman antarbudaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian komunikasi antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Untuk itu diperlukan dialog antar masyarakat yang mengalami konflik agar dapat mengetahui dan memahami budaya orang lain, mengurangi stereotip yang ada terhadap pihak lain.
- b. Teori Transformasi Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti mengubah struktur dan kerangka kerja yang menimbulkan kesenjangan, memperbaiki hubungan dan sikap jangka panjang pihak-pihak yang mengalami konflik, serta mengembangkan proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi. dan pengakuan akan keberadaan satu sama lain.
- c. Teori humas Teori humas menekankan adanya ketidakpercayaan dan persaingan kelompok dalam masyarakat. Penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik yang muncul dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang mengalami konflik, serta mengembangkan toleransi agar masyarakat lebih menerima keberagaman dalam masyarakat.
- d. Teori negosiasi, prinsip teori negosiasi menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan di antara para pihak. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa agar suatu konflik dapat terselesaikan, pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan permasalahan yang ada dan mampu bernegosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada pendirian yang tetap.
- e. Teori identitas Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan agar penyelesaian konflik akibat identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya

dan dialog antar perwakilan kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kesepakatan bersama yang mengakui identitas dasar semua pihak.

Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah masyarakat hukum adat antara kampung yang satu dengan kampung yang lain adalah faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internalnya karena pihak-pihak yang bersengketa ingin menang sendiri, masing-masing tetap bersikeras mempertahankan apa yang dimilikinya, keduanya sama-sama merasa benar karena mempunyai objek sengketa, para pihak yang bersengketa tidak mengetahui atau memahami dengan jelas batas-batas tanah adat masing-masing suku atau marga, dan ada pihak-pihak yang bersengketa tidak hadir dalam musyawarah yang dipimpin oleh pemimpin adat dan dihadiri oleh kepala desa/lurah/lurah serta masyarakat adat setempat. Sedangkan faktor eksternal antara lain adanya campur tangan pihak ketiga yang bukan merupakan pemilik tanah adat yang disengketakan namun ikut campur dengan memberikan keterangan palsu mengenai asal muasal tanah atau benda yang disengketakan, yang dengan sendirinya akan memperburuk keadaan para pihak yang bersengketa, perubahan dalam kepemimpinan adat, renggangnya hubungan kekerabatan, perubahan nilai tanah dari sosial ke ekonomi, sejarah tanah (asal usulnya) dan tidak jelasnya batas tanah.

Secara umum sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu Penyelesaian melalui litigasi (Pengadilan) dan Penyelesaian melalui non-litigasi (Di Luar Pengadilan). Kedua belah pihak yang bersengketa dapat memilih jalan mana yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahannya, karena perkara pertanahan tidak hanya terbatas pada perkara pidana, hak keperdataan dan tata usaha negara, bahkan di pengadilan agama (seperti sengketa tanah warisan dan tanah wakaf), sehingga para pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk bebas memilih cara menangani permasalahan yang dialaminya:

- a) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dimana proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan “litigasi”, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses pengadilan yang kewenangan mengatur dan memutuskannya dilakukan oleh hakim. . Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di hadapan pengadilan. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan, tentunya lebih mengutamakan pencegahan (Preventif) dibandingkan penyelesaian (Represif), artinya dalam melakukan pembelian atau melakukan tata cara pendaftaran tanah harus dilakukan secara selektif, yaitu dengan memeriksa kepemilikan pada instansi terkait. . Namun ada kemungkinan timbul masalah karena cacat administratif dan pemeriksaan yang tidak akurat. Jadi tidak bisa dibuktikan kebenaran data yang ada, di sinilah terjadi perselisihan dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Pemerintah memang mempunyai tugas utama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau permasalahan pertanahan lainnya. Upaya pencegahan tersebut antara lain dengan menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan dalam penerapan hukum pertanahan. Pengadilan merupakan wadah mencari keadilan atas segala sengketa hukum, termasuk sengketa pertanahan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak dapat menolak seluruh gugatan yang diajukan para pihak dengan alasan apapun.
- b) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi Dimana penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi, kita kenal dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolusi (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para

pihak dengan pengecualian penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa Laura Nader dan Harry Todd (Dimas Kurniawan Figna, 2011) mengemukakan beberapa alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat, yaitu:

1. Mediasi, pihak ketiga yang membantu dua pihak yang berbeda pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak dapat ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk itu. Baik mediator tersebut merupakan hasil pilihan kedua belah pihak, ataupun karena ditunjuk oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan, maka kedua belah pihak yang bersengketa harus sepakat bahwa jasa mediator akan digunakan dalam upaya mencari penyelesaian. Dalam komunitas kecil (paguyuban) mungkin terdapat tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator, juga berperan sebagai arbiter, dan sebagai hakim.
2. Arbitrase, kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, seorang arbiter, dan sejak awal setelah sepakat akan menerima keputusan arbiter tersebut.
3. Negosiasi, kedua pihak yang saling berhadapan merupakan pengambil keputusan. Penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi dilakukan berdua, mereka sepakat, tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Kedua belah pihak berusaha meyakinkan satu sama lain, sehingga membuat aturan sendiri dan tidak menyelesaikannya dengan bertolak dari aturan yang sudah ada.
4. Pemaksaan, salah satu pihak memaksakan penyelesaian kepada pihak lain. Ini sepihak. Tindakan koersif atau ancaman penggunaan kekerasan ini umumnya mengurangi peluang penyelesaian damai.
5. Membiarkannya (*lumping*), pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, gagal dalam upayanya untuk memaksakan tuntutan. Ia mengambil keputusan untuk mengabaikan begitu saja permasalahan atau isu yang menjadi alasan tuntutannya dan ia melanjutkan hubungannya dengan pihak-pihak yang dirasa merugikannya. Hal ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai proses pengajuan pengaduan ke pengadilan, kurangnya akses terhadap lembaga pengadilan, atau sengaja tidak melanjutkan ke pengadilan karena dianggap kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya (dalam istilah materi dan psikologis).
6. Penghindaran, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mereduksi hubungan dengan pihak yang dirugikan, memilih untuk menghentikan hubungan sama sekali. Misalnya dalam hubungan bisnis, hal seperti ini bisa saja terjadi. Dengan menghindarinya, permasalahan yang menimbulkan keluhan dapat dihindari. Berbeda dengan penyelesaian pertama yang hubungan tetap berjalan, hanya persoalannya saja yang dianggap selesai, pada penyelesaian kedua pihak yang dirugikan menghindarinya. Bentuk yang pertama hubungan-hubungannya berlanjut, sedangkan bentuk yang kedua hubungan-hubungan itu dapat dihentikan sebagian atau seluruhnya.
7. Yudisial (*adjudikasi*), disini pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk campur tangan dalam penyelesaian suatu permasalahan, apapun keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga juga mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan menegakkan keputusan tersebut, artinya melakukan upaya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan.

Hal-hal yang menghambat:

- a. Tim Pengabdian sempat beberapa kali mengulang penjelasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolusi (ADR)* yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian peserta mempunyai pendidikan sekolah menengah umum ke bawah.

b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum ini agak terlambat karena beberapa warga masih menunggu dan disesuaikan dengan jam kerja warga yang berbeda-beda.

Hal-hal pendukung:

- a) Kepala Kampung Asei Besar memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat untuk mengadakan sosialisasi hukum tersebut.
- b) Masyarakat setempat sangat antusias dan terbuka menerima informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dari cukup banyaknya warga yang bertanya sehingga suasana diskusi menjadi lebih aktif.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Asei Besar



Gambar 2. Penandatanganan berkas pengabdian oleh Kepala Kampung Asei Besar

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian sosialisasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura pada awalnya terlihat masih kurangnya minat dari masyarakat setempat karena adanya kurangnya pengetahuan tentang ilmu hukum, setelah masyarakat setempat mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, mitra mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tim pengabdian juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura perlu memberikan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada masyarakat di kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten Jayapura dengan melakukan kampanye mengenai

pentingnya penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum.

Referensi

- Dimas Kurniawan Figna, (2011). *Proses Sengketa Antropologi Hukum*, Universitas Ekasakti, Nurnaningsi Amriani.
- Husen Alting, (2011). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Muchsin, (2006). *Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, dalam Varia Peradilan Talum XXI No. 245 April 2006. Ikahi, Jakarta.
- Maria S.W.Sumardjono, (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Manengkey, VT, Tanati, D., Palenewen, JY, Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* , 1 (8), 1342-1348.
- Nasrun Hipan, et.al. (2018). *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y. (2022). HUKUM AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA.
- Palenewen, JY, & Solossa, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama* , 9 (11), 458-463.
- Palenewen, JY, & Solossa, M. (2023). Sengketa Batas Tanah Adat antara Marga Awi dan Marga Afar di Distrik Abepura Kota Jayapura. *Jurnal Hukum dan Kajian Hukum Progresif* , 1 (02), 144-150.
- Riska Fitriani, (2012). *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau3, no. 01.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Soerojo Wingjodipoero, (1973). *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan Ipteks Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.

Tanati, D., Palenewen, JY, Pondayar, Y., Thesia, EH, Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Undang-Undang Penyuluhan Hukum Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Desa Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* , 1 (8), 1331-1337.